

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

KEBIJAKAN

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBARUAN PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FOSCA
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA
TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA FOSCA DAN PENGURUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kasus wabah Corona Virus Disease (COVID-19) disusun kebijakan dan protokol yang harus dilaksanakan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi;
 - b. bahwa seluruh sekolah, lembaga dan atau instansi yang sedang dan atau akan melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk melaksanakan seluruh kebijakan;
 - c. bahwa setiap pengurus, panitia dan peserta harus menaati seluruh kebijakan dan apabila melanggar maka diberikan sanksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kebijakan FOSCA tentang Pembaruan Pemberlakuan Dan Pelaksanaan

- Kegiatan Fosca Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Protokol Nasional tentang Kesehatan dalam menghadapi COVID-19;
2. Protokol Nasional tentang Area Institusi Pendidikan dalam menghadapi COVID-19;
3. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
9. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Perlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
11. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN FOSCA TENTANG PEMBARUAN PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FOSCA SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI.
- KESATU : Menunda/meniadakan Pengamatan Matahari pada kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor hingga waktu yang tidak ditentukan atau berdasarkan keputusan pemerintah pusat atau daerah.
- KEDUA : Mengubah pelaksanaan FOSCA GOES TO SCHOOL (FGS) dari offline menjadi online selama belum dibukanya kembali sekolah.
- KETIGA : Menunda seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah hingga dibukanya kembali sekolah berdasarkan keputusan pemerintah pusat atau daerah.
- KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Science Camp tahun 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan.

- KELIMA : Melaksanakan Science Class Online sebagai program kerja berbasis online yang memiliki sasaran sama seperti Science Class FOSCA.
- KEENAM : Melaksanakan program kerja lain berbasis online sesuai keputusan bersama dalam setiap rapat.
- KETUJUH : Melaksanakan kembali pertemuan atau rapat-rapat khusus secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- KEDELAPAN : Protokol Kesehatan FOSCA dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dituliskan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ini.
- KESEMBILAN : Seluruh kebijakan untuk program kerja FOSCA lainnya akan diatur kembali apabila dibutuhkan dan terus memperhatikan perkembangan kasus wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang akan berdampak pada program kerja FOSCA.
- KESEPULUH : Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan demikian kebijakan sebelumnya yaitu Kebijakan FOSCA Nomor 3 Tahun 2020 secara resmi tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2020

DIVISI KERJASAMA,
PENGEMBANGAN
USAHA DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT,

ttd.

Shakira Az-Zahra

PLT DIVISI
PENELITIAN,
PELATIHAN DAN
PENGABDIAN
MASYARAKAT,

ttd.

Afriel Alex Handro L.

DIVISI ORGANISASI,
SUMBER DAYA
MANUSIA DAN
PENEGAK KODE
ETIK,

ttd.

Humaidah

Diketahui Oleh,
KETUA UMUM
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

ttd.

Dhafa Arya Raihandy

Disetujui Oleh,
PEMBINA
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS



Muhammad Ananda Reza K.